



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2024/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RISKI RAMADAN ALIAS IKI;**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/14 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ranggamekar RT. 001 RW. 012 Kelurahan Ranggamekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh A. Rofiullah, S.H., dan Toni Budiyanto, S.H., keduanya Advokat dari Kantor Hukum "AMF Law Firm" yang berkedudukan di jalan Wangun Sari Nomor 48 RT.003/04 Pamoyanan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat 16136 Telp. 0895404269977, email : redolawoffice@yahoo.com

Hal. 1 dari 27 hal Putusan Nomor : 104/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SK.AMF/JKT.BGR/III/2024
tertanggal 25 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 104/Pid.B/2024/PN Bgr tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2024/PN Bgr tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riski Ramadan Als Iki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Pertama melanggar Pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riski Ramadan Als Iki selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna biru;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda, Jenis : Sepeda motor, Model : Solo, tahun pembuatan : 2019, Isi Silinder 110 CC, warna biru putih, NOKA : MH1JM2122KK321074, NOSIN : JM21E2299374, NOPOL : F 4701 EL, a.n Muhamad Anshari, alamat : Kp. Ranggamekar RT. 001 RW. 012 Kelurahan Ranggamekar Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor beserta 1 (satu) buah kunci kontak asli dan 1 (satu) lembar STNK;
- 1 (satu) buah Buku BPKB Nomor : O-05408897 sepeda motor merk : Honda, Jenis : Sepeda motor, Model : Solo, tahun pembuatan : 2019, Isi Silinder 110 CC, warna biru putih, NOKA : MH1JM2122KK321074, NOSIN : JM21E2299374, NOPOL : F 4701 EL, a.n Muhamad Anshari, alamat : Kp. Ranggamekar RT. 001 RW. 012 Kelurahan Ranggamekar Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor;

Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Rosadi Als Abang;

Hal. 2 dari 27 hal Putusan Nomor : 104/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon keringanan hukuman dengan menyampaikan hal hal yang meringankan sebagai berikut; Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan, Terdakwa sudah dimaafkan oleh keluarga korban akan tetapi keluarga Abem mengharapkan hukum tetap berjalan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-20/Eku.2/BGR/02/2024 tanggal 12 Maret 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Riski Ramadan Als Iki bersama orang yang bernama Dapek (DPO), pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 pukul 04.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Cipaku Kp. Neglasari Rt 001 Rw 001 Kelurahan Cipaku Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang mengadili, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa menerima pesan dari Saksi Ojan untuk nongkrong di Gg. Jengkol Ciapus Kabupaten Bogor, Terdakwa mengajak teman sekampung Terdakwa yang bernama Saksi Muhamad Rosadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Muhamad Sanu, kemudian ketiganya

Hal. 3 dari 27 hal Putusan Nomor : 104/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menggunakan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol F 4701 EL milik Saksi Muhamad Rosadi.

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekitar jam 00.30 WIB Terdakwa sampai di Gg. Jengkol Ciapus Kabupaten Bogor, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Ojan dan 5 (lima) orang temannya, disana Terdakwa hanya nongkrong biasa sambil meminum minuman keras jenis ciu, ketika nongkrong Saksi Ojan berkata kepada Terdakwa serta Saksi Muhamad Rosadi bahwa dirinya dikirim pesan melalui instagram oleh kelompok Cipaku All Star, yang isi pesannya adalah tantangan untuk melakukan tawuran, setelah mengetahui hal tersebut semua pun setuju untuk melakukan tawuran dengan kelompok Cipaku All Star, karena hendak melakukan tawuran Saksi Muhamad Rosadi mengajak Terdakwa untuk mengambil senjata tajam miliknya yang disimpan dirumah temannya yang bernama Saksi Egi yang beralamat di Cipinang Gading.

Bahwa Terdakwa berangkat bersama Saksi Muhamad Rosadi menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju rumah Saksi Egi, setibanya dirumah Saksi Egi Terdakwa memanggil Saksi Egi dan ketika itu Saksi Egi tidak berada dirumah.

Karena Saksi Egi tidak berada dirumah, Saksi Muhamad Rosadi mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna biru dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang warna coklat kehitaman. Setelah mendapatkan senjata tajam tersebut Terdakwa bersama Saksi Muhamad Rosadi langsung kembali lagi ke Gg. Jengkol Ciapus dengan posisi Terdakwa yang membawa senjata tajamnya, sedangkan Sdr. Muhamad Rosadi yang mengendari sepeda motor.

Bahwa setelah sampai di Gg. Jengkol Ciapus, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang warna coklat kehitaman Terdakwa berikan kepada Saksi Ojan, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna biru Terdakwa bawa sendiri. Kemudian Terdakwa bersama kelompok Terdakwa yang tergabung dalam kelompok GRS (Gang Rambut Street) serta Babakan Undak langsung menuju ke daerah Cipaku.

Bahwa perjalanan menuju daerah Cipaku ketika itu Terdakwa dibonceng oleh Saksi Muhamad Rosadi menggunakan sepeda motor milik Saksi Muhamad Rosadi, ketika itu Saksi Ojan menghubungi temannya yang lain untuk melakukan tawuran. Setelah itu semuanya menuju ke daerah Cipaku melewati jalan Gg. Kosasih, Cibereum Telkom, melewati gang kecil yang tembus ke samping masjid BNR (Bogor Nirwana Residence), melewati daerah Cipinang

Hal. 4 dari 27 hal Putusan Nomor : 104/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading sampai tembus ke daerah Cipaku, kemudian semua turun ke bawah ke arah rel kereta Sukabumi – Bogor, Setelah sampai di pertigaan jalan Cipaku ketika itu kelompok dari Cipaku All Star sudah terlihat, Terdakwa dan teman – teman Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan berlari menuju ke arah kelompok Cipaku All Star, sampai akhirnya melakukan tawuran;

Bahwa saat itu dari kelompok Cipaku All Star juga banyak yang membawa senjata tajam, sampai pada akhirnya Terdakwa berhadapan dengan korban Abem, ketika itu korban Abem pun membawa senjata tajam dan hendak membacok Terdakwa, namun Terdakwa berhasil menghindar dan akhirnya Terdakwa membacok korban Abem menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna biru ke arah wajahnya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian ada 1 (satu) orang dari kelompok lain juga yang membacok korban Abem yang menurut informasi Saksi Ojan orang tersebut bernama Dapek (DPO) dan yang Terdakwa lihat mengenai leher belakangnya sehingga Saksi korban Abem terjatuh.

Bahwa setelah itu Terdakwa langsung berlari menuju ke pertigaan Cipaku untuk menghampiri Saksi Muhamad Rosadi, Terdakwa langsung menaiki sepeda motor milik Saksi Muhamad Rosadi dan kelompok Terdakwa pun langsung menuju ke daerah Cipinang Gading, setelah sampai di daerah Cipinang Gading mereka memisahkan diri. Terdakwa bersama Saksi Muhamad Rosadi dan Saksi Muhamad Sanu langsung menuju kerumah teman Terdakwa yang berada di Cipinang Gading.

Bahwa Terdakwa diam sebentar di rumah teman Terdakwa tersebut untuk memikirkan kemana Terdakwa harus pulang, ketika itu Terdakwa pun kepikiran untuk menuju rumah mantan kakak ipar Terdakwa yang berada di daerah Cikereteg Kabupaten Bogor. Ketika itu Terdakwa langsung menuju kesana dan diantar oleh Saksi Muhamad Rosadi dan Saksi Muhamad Sanu.

Bahwa setelah sampai daerah Cikereteg Kabupaten Bogor Terdakwa singgah disana sedangkan Saksi Muhamad Rosadi dan Saksi Muhamad Sanu pulang kerumahnya. Kemudian pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 Terdakwa dijemput oleh pihak Kepolisian di Cikereteg Kabupaten Bogor dan Terdakwa langsung diamankan di Polresta Bogor Kota.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum An M. Herdiansyah Sutisna Als ABEM Nomor : R/129/Sk.B/XI/2023/IKF tanggal 14 November 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I Puskokes Polri Instalasi Kedokteran Forensik yang di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Farah P. Kaurow, Sp FM memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 27 hal Putusan Nomor : 104/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seseorang laki-lai berusia dua puluh dua tahun, bergolongan darah A. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kepala yang memotong tulang tengkorak hingga otak besar disertai resapan darah pada kulit kepala akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula luka-luka lecet pada perut, anggota gerak atas kiri dan kaki kanan akibat kekerasan tumpul yang tidak berpotensi menyebabkan kematian. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada kepala yang memotong tulang tengkorak dan otak sehingga menyebabkan kerusakan jaringan otak.

Perbuatan Terdakwa Riski Ramadan Als Iki bersama orang yang bernama Dapek (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Riski Ramadan Als Iki bersama orang yang bernama Dapek (DPO), pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Cipaku Kp. Neglasari Rt 001 Rw 001 Kelurahan Cipaku Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa menerima pesan dari Saksi Ojan untuk sekedar nongkrong di Gg. Jengkol Ciapus Kabupaten Bogor, kemudian ketika itu Terdakwa mengajak teman sekampung Terdakwa yang bernama Saksi Muhamad Rosadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Muhamad Sanu, kemudian ketiganya berangkat menggunakan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol F 4701 EL milik Saksi Muhamad Rosadi.

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekitar jam 00.30 WIB Terdakwa sampai di Gg. Jengkol Ciapus Kabupaten Bogor, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Ojan dan 5 (lima) orang temannya, disana Terdakwa hanya nongkrong biasa sambil meminum minuman keras jenis Ciu, kemudian ketika nongkrong Saksi Ojan berkata kepada Terdakwa serta Saksi Muhamad Rosadi bahwa dirinya dikirim pesan melalui instagram oleh kelompok Cipaku All Star, yang mana isi dari pesan tersebut adalah tantangan untuk

Hal. 6 dari 27 hal Putusan Nomor : 104/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tawuran, setelah mengetahui hal tersebut langsung semua pun setuju untuk melakukan tawuran dengan kelompok Cipaku All Star, kemudian pada saat itu karena hendak melakukan tawuran Saksi Muhamad Rosadi mengajak Terdakwa untuk mengambil senjata tajam miliknya yang disimpan di rumah temannya yang bernama Saksi Egi yang beralamat di Cipinang Gading.

Bahwa Terdakwa berangkat bersama Saksi Muhamad Rosadi menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju rumah Saksi Egi, setibanya di rumah Saksi Egi Terdakwa memanggil Saksi Egi dan ketika itu Saksi Egi tidak berada di rumah.

Karena Saksi Egi tidak berada di rumah, Saksi Muhamad Rosadi mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna biru dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang warna coklat kehitaman. Setelah mendapatkan senjata tajam tersebut Terdakwa bersama Saksi Muhamad Rosadi langsung kembali lagi ke Gg. Jengkol Ciapus dengan posisi Terdakwa yang membawa senjata tajamnya, sedangkan Sdr. Muhamad Rosadi yang mengendari sepeda motor.

Bahwa setelah sampai di Gg. Jengkol Ciapus, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang warna coklat kehitaman Terdakwa berikan kepada Saksi Ojan, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna biru Terdakwa bawa sendiri. Kemudian Terdakwa bersama kelompok Terdakwa yang tergabung dalam kelompok GRS (Gang Rambutan Street) serta Babakan Undak langsung menuju ke daerah Cipaku.

Bahwa perjalanan menuju daerah Cipaku ketika itu Terdakwa dibonceng oleh Saksi Muhamad Rosadi menggunakan sepeda motor milik Saksi Muhamad Rosadi, kemudian ketika itu juga Saksi Ojan menghubungi temannya yang lain untuk melakukan tawuran. Setelah itu semuanya menuju ke daerah Cipaku melewati jalan Gg. Kosasih, Cibereum Telkom, kemudian melewati gang kecil yang tembus ke samping masjid BNR (Bogor Nirwana Residence), kemudian melewati daerah Cipinang Gading sampai tembus ke daerah Cipaku, kemudian kami turun ke bawah ke arah rel kereta Sukabumi – Bogor, Setelah sampai di pertigaan jalan Cipaku ketika itu kelompok dari Cipaku All Star sudah terlihat, Terdakwa dan teman – teman Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan berlari menuju ke arah kelompok Cipaku All Star, sampai akhirnya melakukan tawuran.

Bahwa saat itu dari kelompok Cipaku All Star juga banyak yang membawa senjata tajam, sampai pada akhirnya Terdakwa berhadapan dengan korban Abem, ketika itu korban Abem pun membawa senjata tajam dan hendak

Hal. 7 dari 27 hal Putusan Nomor : 104/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacok Terdakwa, namun Terdakwa berhasil menghindar dan akhirnya Terdakwa membacok korban Abem menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berwarna biru ke arah wajahnya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian ada 1 (satu) orang dari kelompok lain juga yang membacok korban Abem yang menurut informasi Saksi Ojan orang tersebut bernama Dapek (DPO) dan yang Terdakwa lihat mengenai leher belakangnya sehingga Saksi korban Abem terjatuh.

Bahwa Setelah itu Terdakwa pun langsung berlari menuju ke pertigaan cipaku untuk menghampiri Saksi Muhamad Rosadi, Terdakwa langsung menaiki sepeda motor milik Saksi Muhamad Rosadi dan kelompok Terdakwa pun langsung menuju ke daerah Cipinang Gading, setelah sampai di daerah Cipinang Gading semuanya pun memisahkan diri. Terdakwa bersama Saksi Muhamad Rosadi dan Saksi Muhamad Sanu langsung menuju kerumah teman Terdakwa yang berada di Cipinang Gading.

Bahwa Terdakwa diam sebentar di rumah teman Terdakwa tersebut untuk memikirkan kemana Terdakwa harus pulang, ketika itu Terdakwa pun kepikiran untuk menuju rumah mantan kakak ipar Terdakwa yang berada di daerah Cikereteg Kabupaten Bogor. Ketika itu Terdakwa langsung menuju kesana dan diantar oleh Saksi Muhamad Rosadi dan Saksi Muhamad Sanu.

Bahwa setelah sampai daerah Cikereteg Kabupaten Bogor Terdakwa diam disana sedangkan Saksi Muhamad Rosadi dan Saksi Muhamad Sanu pulang kerumahnya. Kemudian pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 Terdakwa dijemput oleh pihak Kepolisian di Cikereteg Kabupaten Bogor dan Terdakwa langsung diamankan di Polresta Bogor Kota.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum An M. Herdiansyah Sutisna Als Abem Nomor : R/129/Sk.B/XI/2023/IKF tanggal 14 November 2023 dari Ruma Sakit Bhayangkara TK.I Puskokes Polri Instalasi Kedokteran Forensik yang di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Farah P. Kaurow, Sp FM memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seseorang laki-lai berusia dua puluh dua tahun, bergolongan darah A. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kepala yang memotong tulang tengkorak hingga otak besar disertai resapan darah pada kulit kepala akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula luka-luka lecet pada perut, anggota gerak atas kiri dan kaki kanan akibat kekerasan tumpul yang tidak berpotensi menyebabkan kematian. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada kepala yang memotong tulang tengkorak dan otak sehingga menyebabkan kerusakan jaringan otak.

Hal. 8 dari 27 hal Putusan Nomor : 104/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Riski Ramadan Als Iki bersama orang yang bernama Dapek (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP Jo Pasa 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Deden Supriyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pengeroyokan tersebut ketika ada sekitar 8 (delapan) orang yang datang kerumah Saksi yang beralamat di Griya Katulampa Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor dan memberitahukan hal tersebut. Kemudian ketika itu ada juga petugas kepolisian dari Polsek Bogor Selatan yang datang kerumah Saksi, dan meminta Saksi datang ke Polsek untuk membuat Laporan, karena pada saat itu ibu dari Sdr. Muhamad Herdiansyah Sutisna Als Abem dalam kondisi tidak sadarkan diri;
 - Bahwa Saksi kenal dengan korban Sdr. Muhamad Herdiansyah Sutisna Als Abem yang merupakan keponakan Saksi dan korban tinggal serumah dengan Saksi dan korban bekerja di kafe di daerah Cipaku sebagai pelayan, dimana kadang korban pulang kerumah dan kadang menginap di mess tempat korban bekerja;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut Sdr. Muhamad Herdiansyah Sutisna Als Abem (korban) meninggal dunia;
 - Bahwa menurut informasi dari teman korban, korban meninggal karena terkena luka bacok dan pada korban terdapat luka dibagian kepala, perut dan lengan;
 - Bahwa setelah dari rumah sakit, korban tidak langsung dibawa kerumah, melainkan dibawa ke rumah sakit kramat jati untuk dilakukan otopsi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, Saksi juga tidak tahu ada permasalahan apa antara korban dengan pelaku
 - Bahwa Saksi tidak tahu korban sedang apa ditempat kejadian ;
 - Bahwa saat itu ada dari keluarga Saksi Rosadi datang ke rumah karena saat itu Saksi juga ikut menemani, yang dibicarakan saat itu permohonan maaf, dan juga akan memberikan uang duka, namun ditolak oleh keluarga;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 9 dari 27 hal Putusan Nomor : 104/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhamad Rustam Zanuar Als Ojan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekitar jam 04.30 WIB di Jalan Raya Cipaku Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, telah terjadi tawuran;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, yang menjadi korban adalah Sdr. Abem dan untuk pelakunya sendiri yang Saksi ketahui Terdakwa dan 1 (satu) orang lagi yang bernama Dapek, Saksi tidak tahu Sdr. Dapek dari kelompok mana;
 - Bahwa peristiwa tawuran terjadi antar kelompok geng, yaitu antara kelompok Gg. Jengkol, Ciremai Street, GRS (Gang Rambutan Street), CSB (Ciheleut Slonong Boy), dan Babakan Undak melawan kelompok Cipaku All Star, dan korban dari kelompok Cipaku All Star sedangkan Terdakwa dan Saksi Rosadi itu dari kelompok Gang Rambutan;
 - Bahwa Terdakwa sudah berada di Ciapus pada saat menonton live streaming dan yang menonton live streaming itu ada sekitar 10 (sepuluh) orang pada pukul 02.30 WIB;
 - Bahwa yang membuat janji untuk tawuran dengan kelompok lawan adalah Saksi dengan cara chatan melalui aplikasi media sosial instagram, namun untuk tawuran adalah kesepakatan dari kawan – kawan Saksi yang ada di tempat tongkrongan dan yang menyetujui untuk tawuran dengan kelompok Cipaku All Star ada lebih dari 10 (sepuluh) orang dan ada kelompok lain yang ikut gabung untuk tawuran yaitu kelompok Ciremai Street yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang dan mereka membawa senjata tajam;
 - Bahwa kelompok yang ikut bergabung tawuran dengan kelompok Cipaku All Star adalah kelompok Gang Rambutan, Babakan Undak, Ciremai Street dan yang lebih banyak jumlahnya itu dari kelompok Cipaku All Star;
 - Bahwa Saksi yang menjadi admin Instagram Babakan Undak;
 - Bahwa terjadinya tawuran sekitar 10 (sepuluh) menit dan sesaat sebelum melakukan tawuran, Terdakwa dan juga teman yang lainnya meminum alkohol jenis ciu;
 - Bahwa Saksi berangkat ke Cipaku bersama dengan Sdr. Fathir dan Sdr. Nadib. Saat itu awalnya Saksi dikasih senjata tajam, namun senjata tajam tersebut Saksi kasihkan ke orang lain dan Terdakwa membawa senjata tajam milik Saksi Rosadi dan senjata tajam tersebut dibawa keatas oleh Terdakwa untuk tawuran dan saat itu Saksi tidak membawa senjata tajam, namun yang Saksi tahu Sdr. Nadib membawa senjata tajam;

Hal. 10 dari 27 hal Putusan Nomor : 104/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa mengetahui Terdakwa setelah melakukan tawuran, Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Rosadi dan kawan – kawan yang lainnya nongkrong di Gg. Jengkol, dan ketika di Gg. Jengkol tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa dirinya telah membacok korban menggunakan 1 (satu) bilah celurit berwarna biru sambil melompat, katanya saat Terdakwa membacok korban langsung jatuh ke tanah dan Terdakwa juga memperlihatkan 1 (satu) bilah celurit berwarna biru yang digunakan dan Saksi melihat ada bercak darah sepanjang 1 (satu) jengkal tangan dan Terdakwa membacok korban sebanyak 1 (satu) kali, Saksi tidak tahu apakah ada korban lain yang terkena bacokan atau tidak;
 - Bahwa peran dari Terdakwa adalah membacok korban dan ikut tawuran, sedangkan peran dari Saksi Rosadi adalah menunggu di sepeda motor dan yang memiliki senjata tajam tersebut, sedangkan Saksi posisinya dibawah dan diatas sepeda motor;
 - Bahwa tujuan Saksi dan yang lain tawuran adalah untuk mencari nama agar kelompok Saksi dikenal;
 - Bahwa setelah tawuran Saksi kembali ke Ciapus begitu juga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat tawuran penerangannya cukup terang;
 - Bahwa tidak ada dari pihak Polisi atau pihak Agama yang mencoba mendamaikan;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, bahwa Terdakwa tidak ikut ke Ciapus, terhadap keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan tersebut;
3. Muhamad Ilyas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekitar jam 04.30 WIB di Jalan Raya Cipaku Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, telah terjadi tawuran;
 - Bahwa Saksi berada di Cipaku sekitar jam 12.00 WIB atau jam 01.00 WIB Saksi datang sendiri ke Cipaku dan berangkat dari rumah dengan menggunakan grab karena ada ajakan ngopi aja, kemudian kelompok Ciapus datang ke Cipaku antara jam 04.00 WIB atau 04.30 WIB;
 - Bahwa Saksi tidak tahu masalah live streaming antar kelompok, dan Saksi tidak tahu siapa yang menjadi admin Babakan Undak dan menurut info dari admin, yang menantang lebih dulu adalah kelompok dari Babakan Undak,

Hal. 11 dari 27 hal Putusan Nomor : 104/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sudah di lokasi Saksi di infokan dari Sdr. Bolang, jika ada yang ngajakin tawuran;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdr. Muhamad Herdiansyah Sutisna Als Abem, Saksi kenal dengan korban karena sesama 1 (satu) sekolah di MTS Darus salam dan korban merupakan kakak kelas Saksi;
- Bahwa Saksi masuk dalam kelompok Cipaku All Star;
- Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) pelaku, namun yang Saksi kenal hanya Terdakwa, sedangkan pelaku yang satunya Saksi tidak kenal;
- Bahwa saat itu korban selesai berhadapan dengan kelompok aliansi TOM (Team Ogah Mundur), kemudian Saksi dari tim Cipaku mundur terdesak dan pada saat itu Saksi terlebih dulu jatuh dan Saksi terkena bacokan oleh pihak TOM di bagian pantat, kemudian korban melihat Saksi sedang terjatuh, dan langsung menolong Saksi dengan cara menarik baju Saksi, kemudian Saksi dan korban berdua lari kembali dan pada saat lari Saksi terjatuh menabrak palang pintu kereta dan korban juga terjatuh menabrak palang pintu kereta api, namun pada saat korban terjatuh dirinya langsung dibacok oleh Terdakwa dan temannya yang Saksi tidak tahu siapa namanya, saat itu Saksi melihat dengan jelas jika Terdakwa membacok korban dan mengenai kepala bagian tengah dan belakang punggung dan Saksi lihat Terdakwa membacok korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah korban terkena bacokan, korban terjatuh dengan posisi tengkurap dan banyak mengeluarkan darah, saat itu korban masih sadar;
- Bahwa saat itu yang terkena bacok lebih dulu adalah Saksi, dan Saksi sempat meminta tolong dan kondisinya korban masih sadar saat itu;
- Bahwa Saksi juga mengalami luka di pantat dan dikaki bagian betis sebelah kanan dan Saksi tidak tahu siapa yang membacok Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi terkena bacokan tidak ada yang membantu untuk pengobatan;
- Bahwa korban dibawa ke rumah sakit saat lawannya sudah pada pergi dan setahu Saksi korban saja yang meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat jika Terdakwa membawa senjata tajam, Saksi membawa bambu sedangkan korban tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antar kelompok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Rosadi dan Saksi melihat Saksi Rosadi berada di tempat kejadian dan berada di belakang rombongan yang menyerang;

Hal. 12 dari 27 hal Putusan Nomor : 104/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cipaku All Star tidak ada gabungan dengan kelompok lain dan yang lebih banyak itu kelompok dari Babakan Undak;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu jika mau tawuran, karena Saksi hanya diajak ngopi saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, bahwa korban membawa senjata tajam, dan sebelum Terdakwa membacok korban, korban lebih dulu yang menyerang duluan, Terdakwa membacok korban hanya 1 (satu) kali, terhadap keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan tersebut;
- 4. Muhamad Sanusi Cahyana Als Sanu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekitar jam 04.30 WIB di Jalan Raya Cipaku Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, telah terjadi tawuran;
 - Bahwa Saksi datang ke Ciapus diberitahu via whatsapp dan Saksi ke Ciapus bersama dengan Saksi Rosadi;
 - Bahwa Saksi Muhamad Rustam ikut datang ke Cipaku namun Saksi tidak tahu mengenai Saksi Muhamad Rustam membawa senjata tajam atau tidak;
 - Bahwa ada sekitar 15 (lima belas) orang kurang lebih yang berangkat dari Ciapus ke Cipaku yang terdiri dari 4 (empat) kelompok;
 - Bahwa setahu Saksi ada korbannya 1 (satu) orang yang meninggal dunia, yang Saksi ketahui dari teman keesokan harinya bahwa ada yang meninggal dunia kena bacok;
 - Bahwa saat terjadi tawuran Saksi berada dilokasi tawuran namun dibawah;
 - Bahwa Saksi dari rumah teman di Villa Cipinang Gading, Saksi kumpul dengan teman-teman di daerah Ciapus, saat itu Terdakwa juga ada di Ciapus, dan yang kumpul di Ciapus ada sekitar 10 (sepuluh) orang lebih, Saksi dan teman teman yang lain ada minum minuman keras jenisnya ciu, di Ciapus hanya main saja;
 - Bahwa Saksi berangkat ke Cipaku awalnya dibonceng oleh Sdr. Ying namun kemudian Saksi turun di pertiga'an, Saksi melihat Terdakwa naik ke atas dan Saksi Rosadi turun ke bawah, Saksi tidak ikut tawuran dan menunggu di sepeda motor dan Saksi menunggu di sepeda motor sekitar 15 (lima belas) menit dan saat terjadinya tawuran Saksi berada di sepeda motor bersama dengan Saksi Rosadi;
 - Bahwa Saksi ke daerah Cipaku untuk tawuran dengan kelompok Cipaku All Star;

Hal. 13 dari 27 hal Putusan Nomor : 104/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai tawuran, Saksi kembali ke Ciapus dengan berboncengan dengan Terdakwa dan saat Saksi kembali ke Gg. Jengkol, Saksi dengar Terdakwa ada membacok korban, lalu Terdakwa, Saksi dan Saksi Rosadi antar pulang ke rumah saudaranya Terdakwa di daerah Cikereteg, Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa tidak pulang kerumahnya, setelah mengantar Terdakwa lalu Saksi dan Saksi Rosadi pulang kerumah masing-masing;
 - Bahwa senjata tajam berupa 2 (dua) buah jenis celurit, Saksi ambil di rumah Sdr. Ergie yang merupakan saudara Saksi, dengan boncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Rosadi dan senjata tajam tersebut diambil untuk menakut-nakuti pihak lawan dan setahu Saksi senjata tajam jenis celurit tersebut adalah milik Saksi Rosadi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam saat tawuran tetapi Saksi melihat setelah selesai tawuran Terdakwa membawa senjata tajam dan ditaruh di rumah Leon di daerah Villa Cipinang Gading dan Saksi tidak tahu siapa yang memegang senjata tajam yang satunya lagi;
 - Bahwa Saksi dari kelompok Gg. Rambutan dibawah aliansi TOM (Team Ogah Mundur), sedangkan Saksi Rosadi bergabung di kelompok Geng Rambutan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengajak tawuran, namun Saksi mendengar ada yang ngomong ngajak tawuran;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara kelompok Terdakwa dengan kelompok korban;
 - Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali ikut tawuran;
 - Bahwa setelah tawuran tersebut, sudah tidak ada lagi kelompok Gg. Rambutan;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, bahwa Terdakwa tidak ikut ke Ciapus, melainkan dari Cipaku Terdakwa ke Villa Gading Harapan kemudian ke Cikereteg, terhadap keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan tersebut;
5. Rafly Alfarizky, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Muhamad Herdiansyah Sutisna (Alm) Alias Abem sebagai teman Saksi sejak 2 bulan terakhir dan Saksi mengenalnya di tempat tongkrong, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;

Hal. 14 dari 27 hal Putusan Nomor : 104/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban Muhamad Herdiansyah Sutisna (Alm) Alias Abem dan yang menjadi pelaku menurut Saksi Riski Ramadhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 04.30 Wib di Jalan Raya Cipaku Kp. Neglasari Rt. 001/001 Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor;
- Bahwa yang melakukan tawuran Tim Ogah Mundur (TOM) dengan Cipaku Allstar Junior;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang membawa senjata tajam;
- Bahwa yang Saksi tahu dari kelompok Tim Ogah Mundur (TOM) ada 2 geng yaitu Gg rambutan street dan Gg Babakan Undak dan yang Saksi lihat membawa senjata tajam sebanyak 5 orang;
- Bahwa yang di amankan di rumah korban dan di bawa ke Polsek Bogor Selatan adalah Saksi, Rizky, Kevin, dan Haris;
- Bahwa yang menjadi korban luka-luka adalah Iliyas dan yang menjadi korban meninggal dunia adalah Muhamad Herdiansyah Sutisna (Alm) Alias Abem;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 04.30 Wib di Jalan Raya Cipaku Kp. Neglasari Rt. 001/001 Kelurahan Cipaku Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. Saksi pulang naik angkot sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi ikut nimbrung di rel kereta di Cipaku. Pada saat Saksi nongkrong bersama Rizky dan Willy tiba-tiba anak-anak Cipaku Allstar Junior datang dan ada yang bilang "ada yang nyerang anak-anak Cipaku Allstar Junior". Kami semua menuju pintu kereta, pertigaan cipaku anak Tim Ogah Mundur (TOM) nyerang anak-anak Cipaku Allstar Junior. Saksi ambil gantar (bambu) dan Saksi langsung lari kebelakang atau kedalam rel. Tiba-tiba Saksi melihat kebelakang sudah ada korban yang di bacok. Korban tersebut adalah Iliyas dan Abem. Saksi membantu Iliyas namun Iliyas masih bisa berjalan, namun Abem di bawa kerumah sakit menggunakan sepeda motor. Setelah itu Saksi pulang kerumah dan membawa motor menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit Saksi mendengar bahwa Abem meninggal dunia. Saksi, Rizky, Haris dan Kevin berempat kerumah Abem, dan Saksi menyampaikan ke orang tua Abem bahwa Abem telah meninggal dunia, setelah itu polisi datang dan mambawa Saksi berempat untuk di mintai keterangan sebagai Saksi;
- Bahwa posisi Saksi di belakang saat itu Saksi lari dan tidak melihat pada saat pengeroyokan tersebut. Pada saat Saksi melihat ke depan korban sudah terjatuh;

Hal. 15 dari 27 hal Putusan Nomor : 104/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui atau yang melihat kejadian tersebut Saksi, Iliyas, Rizky, Kevin dan Haris;
 - Bahwa setelah diperlihatkan foto Saksi menerangkan Saksi mengenalinya, orang tersebut merupakan Saudara Riski Ramadhan yang merupakan pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban Muhamad Herdiansyah Sutisna (Alm) Alias Abem;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena saat kejadian Saksi tidak melihatnya, namun menurut Saudara Iliyas saat kami membawa korban ke rumah sakit, Saudara Iliyas mengatakan bahwa ia melihat dan mengetahui pelaku pembacokan tersebut, pelakunya merupakan Saudara Riski Ramadhan, dan pelaku melakukannya dengan cara membacok korban sebanyak 2 kali;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
6. Muhamad Rosadi Als Abang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tawuran tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 04.30 WIB, di Jalan Cipaku tepatnya di palang pintu kereta api dekat warung angkringan Bu Odeng Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor;
 - Bahwa nama akun Instagram yang live saat itu dari kelompok Saksi adalah Babakan Undak;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Muhamad Rustam, Saksi datang ke Ciapus atas undangan Saksi Muhamad Rustam dan Saksi dengar dari Saksi Muhamad Rustam ada yang ngajakin untuk tawuran;
 - Bahwa Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil senjata tajam ke rumah Sdr. Ergie karena akan tawuran dan kedua senjata tajam tersebut adalah milik Saksi dan Saksi tidak tahu ada dimana senjata yang satu lagi tersebut;
 - Bahwa Saksi membeli senjata tajam tersebut secara online seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dari Ciapus ke Cipaku Saksi membonceng Terdakwa, dan sesampainya di Cipaku Terdakwa turun dan langsung ke atas;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tawuran tersebut, Saksi juga tidak ikut tawuran, Saksi hanya membawa sepeda motor saja tetapi Saksi melihat selesai tawuran Terdakwa masih membawa senjata tajam namun Saksi

Hal. 16 dari 27 hal Putusan Nomor : 104/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui apakah senjata tajam jenis celurit tersebut ada darahnya atau tidak;

- Bahwa setelah selesai tawuran Saksi bersama dengan Terdakwa ke Villa Gading kerumah Sdr. Leon untuk menaruh celurit tersebut, kemudian dari situ Saksi ke Cikereteg untuk mengantar Terdakwa kerumah saudaranya, karena Terdakwa mendengar jika ada info korban yang meninggal dunia;
- Bahwa korban yang meninggal dunia tersebut adalah Sdr. Abem dan Saksi hanya kenal selewat saja;
- Bahwa setahu Saksi saat Terdakwa membacok korban itu tidak ada dendam, dan membacok itu secara acak saja dan selain Terdakwa ada orang lain yang juga membacok korban;
- Bahwa Saksi melihat jika celurit yang digunakan Terdakwa untuk membacok korban ada darahnya;
- Bahwa untuk senjata tajam yang satunya dipegang oleh Saksi Muhamad Rustam, yang memberikan senjata tajam ke Saksi Muhamad Rustam adalah Terdakwa pada saat di Ciapus;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali ikut tawuran, saat tawuran yang pertama Saksi pernah kena bacok;
- Bahwa Saksi tidak melihat jika Saksi Muhamad Rustam ikut tawuran atau tidak, karena Saksi dan Saksi Sanusi berada dibawah;
- Bahwa Saksi diamankan pada saat sedang dirumah Saksi Sanusi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekitar jam 04.30 WIB di Jalan Raya Cipaku Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, telah terjadi tawuran;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Muhamad Herdiansyah Sutisna (Alm) Alias Abem dan untuk pelakunya adalah Terdakwa dan 1 (satu) orang lagi yang tidak tahu namanya dari kelompok Ciremai Street;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 November sekira jam 00.30 WIB Terdakwa datang ke Gg. Jengkol Ciapus Kabupaten Bogor untuk nongkrong, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Rosadi dan Saksi Sanusi ke Gg jengkol dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi Rosadi, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhamad

Hal. 17 dari 27 hal Putusan Nomor : 104/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustam dan 5 (lima) orang temannya, di sana Terdakwa minum minuman keras jenis ciu, tidak lama Saksi Muhamad Rustam berkata kalau Saksi Muhamad Rustam dikirim pesan melalui Instagram oleh kelompok Cipaku Allstar yang isi pesannya tantangan untuk melakukan tawuran, dan Terdakwa juga yang lainnya setuju untuk tawuran, kemudian Saksi Rosadi mengajak Terdakwa untuk mengambil senjata tajam milik Saksi Rosadi yang disimpan di rumah Sdr. Egi di Cipinang Gading;

- Bahwa senjata tajam yang diambil ada 2 (dua) buah, 1 (satu) senjata tajam jenis celurit warna biru, 1 (satu) senjata tajam jenis celurit bergagang warna coklat;
- Bahwa senjata tajam tersebut 1 (satu) Terdakwa kasih ke Saksi Muhamad Rustam dan satunya lagi Terdakwa bawa;
- Bahwa saat di Gg. Jengkol Terdakwa dan yang lainnnya ada minum alkohol jenis ciu sebanyak 1 (satu) botol untuk rame-rame, saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk namun dalam kondisi masih sadar;
- Bahwa saat menuju tempat tawuran Terdakwa dibonceng oleh Saksi Rosadi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Rosadi ke daerah Cipinang Gading sampai tembus ke Cipaku, turun ke bawah arah rel kereta Sukabumi-Bogor, setelah sampai di pertigaan jalan Cipaku kelompok Cipaku Allstar sudah terlihat kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan berlari menuju kearah Cipaku Allstar;
- Bahwa Terdakwa membacok korban karena sebelumnya korban menyerang Terdakwa duluan dengan menggunakan golok, namun Terdakwa berhasil menghindari;
- Bahwa cara Terdakwa membacok dengan mengangkat celurit ke atas lalu mengayunkan kearah korban dan mengenai bagian kepala korban;
- Bahwa Terdakwa membacok korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika Saksi Muhamad Rustam melakukan live streaming;
- Bahwa Terdakwa mengambil senjata tajam di rumah Sdr. Ergie dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Rosadi;
- Bahwa Terdakwa bilang kepada Saksi Rosadi jika sudah membacok korban ketika di rumah Sdr. Leon dengan mengatakan "ada yang kena";
- Bahwa Saksi Muhamad Rustam yang menyuruh untuk membawa senjata tajam, kemudian Terdakwa dan Saksi Rosadi langsung mengambil senjata tajam tersebut;

Hal. 18 dari 27 hal Putusan Nomor : 104/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lihat korban membawa senjata tajam jenis golok dan yang naik ke atas itu banyak, dan ada yang membawa celurit juga untuk tawuran;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, kemana senjata tajam yang satunya lagi
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali tawuran menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna biru;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda, Jenis : Sepeda motor, Model : Solo, tahun pembuatan : 2019, Isi Silinder 110 CC, warna biru putih, NOKA : MH1JM2122KK321074, NOSIN : JM21E2299374, NOPOL : F 4701 EL, a.n Muhamad Anshari, alamat : Kp. Ranggamekar RT. 001 RW. 012 Kelurahan Ranggamekar Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor beserta 1 (satu) buah kunci kontak asli dan 1 (satu) lembar STNK;
- 3) 1 (satu) buah Buku BPKB Nomor : O-05408897 sepeda motor merk : Honda, Jenis : Sepeda motor, Model : Solo, tahun pembuatan : 2019, Isi Silinder 110 CC, warna biru putih, NOKA : MH1JM2122KK321074, NOSIN : JM21E2299374, NOPOL : F 4701 EL, a.n Muhamad Anshari, alamat : Kp. Ranggamekar RT. 001 RW. 012 Kelurahan Ranggamekar Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor;

Barang bukti mana telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa adalah benar terkait dengan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, dengan demikian dapat diterima di sidang guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum An M. Herdiansyah Sutisna Als Abem Nomor : R/129/Sk.B/XI/2023/IKF tanggal 14 November 2023 dari Ruma Sakit Bhayangkara TK.I Pusdokes Polri Instalasi Kedokteran Forensik yang di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Farah P. Kaurow, Sp FM memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seseorang laki-lai berusia dua puluh dua tahun, bergolongan darah A. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kepala yang memotong tulang tengkorak hingga otak besar disertai resapan darah pada kulit kepala akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula luka-luka lecet pada perut, anggota gerak atas kiri dan kaki kanan akibat

Hal. 19 dari 27 hal Putusan Nomor : 104/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul yang tidak berpotensi menyebabkan kematian. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada kepala yang memotong tulang tengkorak dan otak sehingga menyebabkan kerusakan jaringan otak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekitar jam 04.30 WIB di Jalan Raya Cipaku Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, telah terjadi tawuran;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Muhamad Herdiansyah Sutisna (Alm) Alias Abem dan untuk pelakunya adalah Terdakwa dan Sdr. Dapek dari kelompok Ciremai Street;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 November sekira jam 00.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi Rosadi dan Saksi Sanusi ke Gg Jengkol Ciapus Kabupaten Bogor untuk nongkrong dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi Rosadi, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhamad Rustam dan 5 (lima) orang temannya, di sana Terdakwa dan yang lainnya minum minuman keras jenis ciu, tidak lama Saksi Muhamad Rustam berkata kalau Saksi Muhamad Rustam dikirim pesan melalui Instagram oleh kelompok Cipaku Allstar yang isi pesannya tantangan untuk melakukan tawuran, Terdakwa juga yang lainnya setuju untuk tawuran, kemudian Saksi Rosadi mengajak Terdakwa juga Saksi Sanusi untuk mengambil senjata tajam milik Saksi Rosadi yang disimpan di rumah Sdr. Ergie di Cipinang Gading, kemudian Saksi Rosadi mengambil 2 (dua) senjata tajam yaitu 1 (satu) senjata tajam jenis celurit warna biru, 1 (satu) senjata tajam jenis celurit bergagang warna coklat yang kedua senjata tajam tersebut adalah milik Saksi Rosadi;
- Bahwa Saksi Rosadi membeli senjata tajam tersebut secara online seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat menuju tempat tawuran Terdakwa dibonceng oleh Saksi Rosadi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Rosadi ke daerah Cipinang Gading sampai tembus ke Cipaku, turun ke bawah arah rel kereta Sukabumi-Bogor, setelah sampai di pertigaan jalan Cipaku kelompok Cipaku Allstar sudah terlihat kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan berlari menuju kearah Cipaku Allstar;

Hal. 20 dari 27 hal Putusan Nomor : 104/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu korban selesai berhadapan dengan kelompok aliansi TOM (Team Ogah Mundur), kemudian Saksi Ilyas dari tim Cipaku mundur terdesak dan pada saat itu Saksi Ilyas terlebih dulu jatuh dan Saksi Ilyas terkena bacokan oleh pihak TOM di bagian pantat, kemudian korban melihat Saksi Ilyas sedang terjatuh dan langsung menolong Saksi Ilyas dengan cara menarik baju, kemudian Saksi Ilyas dan korban berdua lari kembali dan pada saat lari Saksi Ilyas terjatuh menabrak palang pintu kereta begitu juga korban terjatuh menabrak palang pintu kereta api, namun pada saat korban terjatuh dirinya langsung dibacok oleh Terdakwa dan Sdr. Dapek, saat itu Saksi Ilyas melihat dengan jelas jika Terdakwa membacok korban dan mengenai kepala bagian tengah dan belakang punggung dan Saksi Ilyas lihat Terdakwa membacok korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah korban terkena bacokan, korban terjatuh dengan posisi tengkurap dan banyak mengeluarkan darah, saat itu korban masih sadar;
- Bahwa saat itu yang terkena bacok lebih dulu adalah Saksi Ilyas, dan Saksi Ilyas sempat meminta tolong dan kondisinya korban masih sadar saat itu;
- Bahwa cara Terdakwa membacok dengan mengangkat celurit ke atas lalu mengayunkan ke arah korban dan mengenai bagian kepala korban;
- Bahwa setelah selesai tawuran Saksi Rosadi, Saksi Sanusi bersama dengan Terdakwa ke Villa Gading rumah Sdr. Leon untuk menaruh celurit tersebut, kemudian dari situ Saksi Rosadi ke Cikereteg untuk mengantar Terdakwa ke rumah saudaranya;
- Bahwa Terdakwa bilang kepada Saksi Rosadi jika sudah membacok korban ketika di rumah Sdr. Leon dengan mengatakan “ada yang kena”;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum An M. Herdiansyah Sutisna Als Abem Nomor : R/129/Sk.B/XI/2023/IKF tanggal 14 November 2023 dari Ruma Sakit Bhayangkara TK.I Puskokkes Polri Instalasi Kedokteran Forensik yang di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Farah P. Kaurow, Sp FM memperoleh kesimpulan : sebab mati akibat kekerasan tajam pada kepala yang memotong tulang tengkorak dan otak sehingga menyebabkan kerusakan jaringan otak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Hal. 21 dari 27 hal Putusan Nomor : 104/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barangsiapa dalam surat dakwaannya adalah Riski Ramadan Als Iki yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kesatu tersebut telah terpenuhi maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dapat diartikan dihadap umum, tidak bersembunyi, juga ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Yang dimaksud dengan tenaga bersama di unsur ini dapat menunjuk pada bentuk penyertaan (turut serta melakukan) dan untuk dikatakan dengan tenaga bersama harus dilakukan setidaknya-tidaknya minimal 2 (dua) orang

Hal. 22 dari 27 hal Putusan Nomor : 104/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersekutu. Yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah menggunakan tenaga fisik secara tidak sah, terhadap orang dapat diartikan kekerasan tersebut ditujukan pada orang, dan yang dimaksud dengan yang mengakibatkan maut adalah atas perbuatan tersebut mengakibatkan seseorang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekitar jam 04.30 WIB di Jalan Raya Cipaku Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, telah terjadi tawuran dan yang menjadi korban adalah Muhamad Herdiansyah Sutisna (Alm) Alias Abem dan untuk pelakunya adalah Terdakwa dan Sdr. Dapek dari kelompok Ciremai Street;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 November sekira jam 00.30 WIB Terdakwa Terdakwa mengajak Saksi Rosadi dan Saksi Sanusi ke Gg Jengkol Ciapus Kabupaten Bogor untuk nongkrong dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi Rosadi, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhamad Rustam dan 5 (lima) orang temannya, di sana Terdakwa dan juga yang lainnya minum minuman keras jenis ciu, tidak lama Saksi Muhamad Rustam berkata kalau Saksi Muhamad Rustam dikirim pesan melalui Instagram oleh kelompok Cipaku Allstar yang isi pesannya tantangan untuk melakukan tawuran, Terdakwa juga yang lainnya setuju untuk tawuran, kemudian Saksi Rosadi mengajak Terdakwa juga Saksi Sanusi untuk mengambil senjata tajam milik Saksi Rosadi yang disimpan di rumah Sdr. Ergie di Cipinang Gading, kemudian Saksi Rosadi mengambil 2 (dua) senjata tajam yaitu 1 (satu) senjata tajam jenis celurit warna biru, 1 (satu) senjata tajam jenis celurit bergagang warna coklat yang kedua senjata tajam tersebut adalah milik Saksi Rosadi, yang di beli secara online seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat menuju tempat tawuran Terdakwa dibonceng oleh Saksi Rosadi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Rosadi ke daerah Cipinang Gading sampai tembus ke Cipaku, turun ke bawah arah rel kereta Sukabumi-Bogor, setelah sampai di pertigaan jalan Cipaku kelompok Cipaku Allstar sudah terlihat kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan berlari menuju kearah Cipaku Allstar;

Menimbang, bahwa saat itu korban Muhamad Herdiansyah Sutisna (Alm) Alias Abem selesai berhadapan dengan kelompok aliansi TOM (Team Ogah Mundur), kemudian Saksi Ilyas dari tim Cipaku mundur terdesak dan pada

Hal. 23 dari 27 hal Putusan Nomor : 104/Pid.B/2024/PN Bgr



saat itu Saksi Ilyas terlebih dulu jatuh dan Saksi Ilyas terkena bacokan oleh pihak TOM di bagian pantat, kemudian korban Muhammad Herdiansyah Sutisna (Alm) Alias Abem melihat Saksi Ilyas sedang terjatuh dan langsung menolong Saksi Ilyas dengan cara menarik baju, kemudian Saksi Ilyas dan korban Muhammad Herdiansyah Sutisna (Alm) Alias Abem berdua lari kembali dan pada saat lari Saksi Ilyas terjatuh menabrak palang pintu kereta begitu juga korban Muhammad Herdiansyah Sutisna (Alm) Alias Abem terjatuh menabrak palang pintu kereta api, namun pada saat korban Muhammad Herdiansyah Sutisna (Alm) Alias Abem terjatuh dirinya langsung dibacok oleh Terdakwa dan Sdr. Dapek, saat itu Saksi Ilyas melihat dengan jelas jika Terdakwa membacok korban Muhammad Herdiansyah Sutisna (Alm) Alias Abem dan mengenai kepala bagian tengah dan belakang punggung dan Saksi Ilyas lihat Terdakwa membacok korban Muhammad Herdiansyah Sutisna (Alm) Alias Abem sebanyak 2 (dua) kali, setelah korban Muhammad Herdiansyah Sutisna (Alm) Alias Abem terkena bacokan, korban Muhammad Herdiansyah Sutisna (Alm) Alias Abem terjatuh dengan posisi tengkurap dan banyak mengeluarkan darah, saat itu korban Muhammad Herdiansyah Sutisna (Alm) Alias Abem masih sadar, dan setahu Saksi Ilyas cara Terdakwa membacok dengan mengangkat celurit ke atas lalu mengayunkan kearah korban Muhammad Herdiansyah Sutisna (Alm) Alias Abem dan mengenai bagian kepala korban Muhammad Herdiansyah Sutisna (Alm) Alias Abem;

Menimbang, bahwa setelah selesai tawuran Saksi Rosadi, Saksi Sanusi bersama dengan Terdakwa ke Villa Gading kerumah Sdr. Leon untuk menaruh celurit tersebut, kemudian dari situ Saksi Rosadi ke Cikereteg untuk mengantar Terdakwa kerumah saudaranya dan Terdakwa bilang kepada Saksi Rosadi jika sudah membacok korban Muhammad Herdiansyah Sutisna (Alm) Alias Abem ketika dirumah Sdr. Leon dengan mengatakan "ada yang kena";

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum An M. Herdiansyah Sutisna Als Abem Nomor : R/129/Sk.B/XI/2023/IKF tanggal 14 November 2023 dari Ruma Sakit Bhayangkara TK.I Pusdokkes Polri Instalasi Kedokteran Forensik yang di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Farah P. Kaurow, Sp FM memperoleh kesimpulan : sebab mati akibat kekerasan tajam pada kepala yang memotong tulang tengkorak dan otak sehingga menyebabkan kerusakan jaringan otak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Dapek yang saat itu tawuran di Jalan Raya Cipaku bersama sama yang lainnya kemudian Terdakwa dan Sdr.

Hal. 24 dari 27 hal Putusan Nomor : 104/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapek membacok korban Muhamad Herdiansyah Sutisna (Alm) Alias Abem dengan menggunakan celurit dan ayunan celurit Terdakwa mengenai kepala bagian belakang korban Muhamad Herdiansyah Sutisna (Alm) Alias Abem hingga mengakibatkan korban Muhamad Herdiansyah Sutisna (Alm) Alias Abem meninggal dunia yang mana hal tersebut dikuatkan berdasarkan hasil *visum et repertum* yang mengatakan sebab mati akibat kekerasan tajam pada kepala yang memotong tulang tengkorak dan otak sehingga menyebabkan kerusakan jaringan otak, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat 2 Ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda, Jenis : Sepeda motor, Model : Solo, tahun pembuatan : 2019, Isi Silinder 110 CC, warna biru putih, NOKA : MH1JM2122KK321074, NOSIN : JM21E2299374, NOPOL : F 4701 EL, a.n Muhamad Anshari, alamat : Kp. Ranggamekar RT. 001 RW. 012 Kelurahan

Hal. 25 dari 27 hal Putusan Nomor : 104/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranggamekar Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor beserta 1 (satu) buah kunci kontak asli dan 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) buah Buku BPKB Nomor : O-05408897 sepeda motor merk : Honda, Jenis : Sepeda motor, Model : Solo, tahun pembuatan : 2019, Isi Silinder 110 CC, warna biru putih, NOKA : MH1JM2122KK321074, NOSIN : JM21E2299374, NOPOL : F 4701 EL, a.n Muhamad Anshari, alamat : Kp. Ranggamekar RT. 001 RW. 012 Kelurahan Ranggamekar Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Muhamad Rosadi Als Abang, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhamad Rosadi Als Abang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban an Muhamad Herdiansyah Sutisna (Alm) Alias Abem meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat 2 Ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riski Ramadan Als Iki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan maut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna biru;Dimusnahkan;

Hal. 26 dari 27 hal Putusan Nomor : 104/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda, Jenis : Sepeda motor, Model : Solo, tahun pembuatan : 2019, Isi Silinder 110 CC, warna biru putih, NOKA : MH1JM2122KK321074, NOSIN : JM21E2299374, NOPOL : F 4701 EL, a.n Muhamad Anshari, alamat : Kp. Ranggamekar RT. 001 RW. 012 Kelurahan Ranggamekar Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor beserta 1 (satu) buah kunci kontak asli dan 1 (satu) lembar STNK;

3) 1 (satu) buah Buku BPKB Nomor : O-05408897 sepeda motor merk : Honda, Jenis : Sepeda motor, Model : Solo, tahun pembuatan : 2019, Isi Silinder 110 CC, warna biru putih, NOKA : MH1JM2122KK321074, NOSIN : JM21E2299374, NOPOL : F 4701 EL, a.n Muhamad Anshari, alamat : Kp. Ranggamekar RT. 001 RW. 012 Kelurahan Ranggamekar Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor;

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhamad Rosadi Als Abang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh kami, Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bukti Firmansyah, S.H., M.H., dan Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Affif Panjiwilogo, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bukti Firmansyah, S.H., M.H.

Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hayati, S.H., M.H.

Hal. 27 dari 27 hal Putusan Nomor : 104/Pid.B/2024/PN Bgr